



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1984
TENTANG
KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TSUKUBA EXPO 1985
DI JEPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Tsukuba Expo 1985 di Jepang dapat merupakan wahana untuk menunjukkan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan nasional, termasuk kekayaan budaya bangsa Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan keikutsertaan Indonesia dalam Tsukuba Expo tersebut beserta penanggung jawabnya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM TSUKUBA EXPO 1985 DI JEPANG

PERTAMA:

Indonesia ikut serta dalam Tsukuba Expo 1985 di Jepang;

KEDUA:

Menugasi Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi untuk masing-masing bertindak sebagai Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Tsukuba Exbo 1985 di Jepang;

KETIGA:

Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mengkoordinasikan persiapan-persiapan dan keikutsertaan Indonesia dalam Tsukuba Expo 1985 tersebut dengan bantuan Departemen, Lembaga Pemerintah dan pihak swasta yang dianggap perlu.

KEEMPAT:

Menugasi Duta Besar Republik Indonesia di Jepang untuk ikut mengkoordinasikan persiapan, pengaturan dan penyelenggaraan Anjungan Indonesia dalam Tsukuba Expo di Jepang dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Penanggung jawab atau Wakil Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;

KELIMA:

Keikutsertaan Indonesia dalam Tsukuba Expo 1985 di Jepang diselenggarakan secara wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

KEENAM:

Biaya yang diperlukan untuk keikutsertaan Indonesia dalam Tsukuba Expo 1985 dibebankan pada anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen, Lembaga Pemerintah, dan pihak swasta yang ikut serta dalam Expo tersebut;

KETUJUH:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO